



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.474, 2019

BNP2TKI. Budaya Kerja Pegawai.

PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG
BUDAYA KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN
TENAGA KERJA INDONESIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan manajemen pemerintahan yang baik dan menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional sebagai pelaksanaan dari reformasi birokrasi, perlu melakukan perubahan pola pikir dan nilai organisasi bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- b. bahwa untuk melakukan perubahan pola pikir dan nilai organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membangun budaya kerja yang dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan

Tenaga Kerja Indonesia tentang Budaya Kerja Pegawai di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA TENTANG BUDAYA KERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Budaya Kerja adalah sikap serta perilaku individu dan kelompok yang didasari atas nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari.
2. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut BNP2TKI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

3. Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini yang melaksanakan kegiatan dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran di lingkungan BNP2TKI.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
7. Pegawai adalah Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan BNP2TKI.
8. Sinergi adalah membangun dan memastikan hubungan kerja sama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan kerja yang bermanfaat dan berkualitas.
9. Integritas adalah keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh antara potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan, serta mewujudkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.
10. Akuntabel adalah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Profesional adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap individu Pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya yang didasarkan atas penguasaan kemampuan teknis,

manajerial, dan sosiokultural, serta berpegang teguh pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatannya.

12. Agen Perubahan adalah individu atau kelompok terpilih yang menjadi pelopor perubahan dan sekaligus dapat menjadi contoh dan panutan dalam berperilaku yang mencerminkan Integritas dan kinerja yang tinggi di lingkungan organisasinya.

Pasal 2

Pelaksanaan Budaya Kerja di lingkungan BNP2TKI bertujuan untuk:

- a. mengembangkan Budaya Kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi;
- b. mendorong perubahan sikap dan perilaku Pegawai di lingkungan BNP2TKI agar dapat meningkatkan kinerja untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi; dan
- c. memberikan panduan dalam merencanakan, melaksanakan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Budaya Kerja.

BAB II

BUDAYA KERJA

Pasal 3

- (1) Budaya Kerja di lingkungan BNP2TKI dikembangkan berdasarkan nilai organisasi yang terdiri atas Sinergi, Integritas, Akuntabel, dan Profesional.
- (2) Pelaksanaan nilai Sinergi, Integritas, Akuntabel, dan Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam perilaku Budaya Kerja yang terdiri atas:
 - a. tertib waktu;
 - b. tertib fisik;
 - c. tertib administrasi;
 - d. tertib pelayanan; dan

- e. tertib perlindungan.

Pasal 4

Tertib waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri atas:

- a. masuk kerja dan menaati waktu jam kerja sesuai dengan ketentuan;
- b. menyelesaikan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan waktu yang telah ditentukan; dan
- c. memanfaatkan waktu bekerja dengan efektif dan efisien.

Pasal 5

Tertib fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri atas:

- a. menggunakan pakaian dinas harian dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan;
- b. berpenampilan rapi dan sopan;
- c. selalu mengedepankan norma kesopanan dalam berperilaku; dan
- d. menjaga serta memelihara sarana dan prasarana di lingkungan kerja.

Pasal 6

Tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri atas:

- a. melaksanakan kegiatan secara transparan dan Akuntabel;
- b. tidak menggunakan keuangan negara untuk kepentingan pribadi atau golongan;
- c. menggunakan anggaran sesuai dengan pagu yang telah ditetapkan;
- d. menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan
- e. mengelola dan mengadministrasikan dokumen kepegawaian, keuangan, barang milik negara, hukum, perencanaan, serta dokumen lainnya.